

# UPAYA TAKTIS DAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : Bambang Waluyo  
Dosen UPN Veteran Jakarta

## Abstrak

Sebagai *extraordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat kata pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, investor, martabat bangsa, serta menimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

**Kata Kunci :** Penegakan hukum, Pemberantasan tindak pidana korupsi

## Abstract

*As an extraordinary crime, the fighting of corruption must be firmly, consistently and non-discriminatory. In addition, there needs to be integration and togetherness among law enforcers in the context of fighting of corruption. The fighting of criminal acts of corruption can be undertaken, among others, through the imposition of capital punishment, additional criminal penalties in the form of revocation of political rights, and the imposition of criminal for the perpetrator of the corporation. In short, the fighting of corruption must be implemented comprehensively, massively, integral, and holistic. Thus it is expected to increase the trust of the people, investors, dignity of the nation, as well as create a deterrent effect and optimize the state finance repayment.*

**Keywords:** Law enforcement, fighting of corruption

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah begitu meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, kerugian keuangan negara maupun modus operandinya, dilakukan secara sistematis dan lingkupnya sudah meram-

bah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi juga akan menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.<sup>1</sup>

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks

---

<sup>1</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 203.

persepsi korupsi yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, diantaranya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* yang menunjukkan skor Indonesia sangat rendah dan tidak mengalami kenaikan signifikan sampai tahun 2016.<sup>2</sup>

Melihat kenyataan tersebut maka pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. Hal ini dapat dilihat dengan dirumuskannya 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pembangunan nasional kedepan yang disebut “NAWA CITA”. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah ‘Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya’. Arah kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan terkait pemberantasan korupsi adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi, penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, dan peningkatan pencegahan korupsi.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi juga terjabarkan dalam instruksi presiden (inpres) dan peraturan presiden (perpres) tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterbitkan setiap tahun sejak Tahun 2004 yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Berdasarkan berbagai aturan di atas, diru-

muskan berbagai upaya taktis dan langkah strategis dalam rangka pemberantasan korupsi. Berbagai ketentuan tersebut menjadi acuan bagi para pihak di Pusat dan Daerah serta aparaturnegak hukum dalam memberantas korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi tentunya akan membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa, dan negara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tipologi Pengertian Korupsi**

Korupsi dalam Bahasa Latin disebut *corruptio – corruptus*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam Bahasa Sansekerta di dalam Nasakah Kuno Negara Kertagama disebut *corrupt*, arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutkan dengan keuangan.<sup>3</sup>

Menurut David M. Chalmers,<sup>4</sup> istilah korupsi diuraikan sebagai “*financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt. The term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies, disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*” (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum, termasuk pula pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan pemberian hadiah kepada kerabat, pengaruh, kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).

Adapun *World Bank* mendefinisikan korupsi sebagai “*an abuse of public power for pri-*

<sup>2</sup> Indeks Persepsi Korupsi Indonesia per tahun berdasarkan data *Transparency International* sebagai berikut: 2012:32, 2013:32, 2014:34, 2015:36, 2016:37. Sumber Harian Kompas, 6 Juni 2017.

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 9.

vate gains”, dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruptions*, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Korupsi menurut *Henry Campbell Black* dalam *Black's Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai

dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>6</sup> Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik. Dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.<sup>7</sup>

## 2. Upaya Taktis dan Langkah Strategis Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar-benar dapat tercapai hasil yang diharapkan. Secara garis besar, upaya taktis dan strategi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perubahan Mental Model atau Perilaku Aparatur;
- b. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional;
- c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan
- d. Penegakan Hukum Yang Tegas, Konsisten dan Terpadu.

## 3. Perubahan Mental Model atau Perilaku Aparatur menuju terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku koruptif atau perilaku negatif yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi kebiasaan. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi tercipta-

<sup>5</sup> World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington DC, World Bank, 1997.

<sup>6</sup> Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionari*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

<sup>7</sup> Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus, 1994.

nya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien.

Perilaku koruptif tersebut disebabkan antara lain karena lemahnya integritas dan etika aparatur negara. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN (*good government*). Tanpa aparatur yang berintegritas dan beretika mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Di banyak negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau setidaknya mengurangi korupsi secara efektif.

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM aparturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan integritas dan etika aparatur negara tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi dan program revolusi mental belaka. Pembangunan integritas dan etika aparatur negara harus dilakukan secara simultan, sejak di bangku sekolah hingga pendidikan-pendidikan kedinasan. Oleh karena itu, perlu ada reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut harus diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara, agar upaya membangun integritas dan etika aparatur negara dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya dapat membentuk aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

#### **4. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional**

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi bukan sekedar

kebutuhan, tetapi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Dengan demikian reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban bagi aparatur pemerintahan, namun sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat secara umum.

Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode kedua (2015-2019). Pada periode pertama pelaksanaan reformasi birokrasi (2010-2014) mencakup 3 (tiga) aspek pokok yaitu: kelembagaan (*organisasi*); ketatalaksanaan (*business process*); dan sumber daya manusia (*aparatur*). Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada saat ini (2015-2019).

Sasaran reformasi birokrasi tahap kedua ini meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Arah kebijakan dari sasaran reformasi birokrasi berupa birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif dan penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergitas. Sedangkan arah kebijakan dari sasaran reformasi birokrasi berupa birokrasi yang efektif dan efisien antara lain penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. Adapun arah kebijakan dari sasaran reformasi birokrasi berupa birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas antara lain penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dan penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi ada-

lah perubahan pada mental aparatur. Namun demikian perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur.

## 5. Melakukan Transformasi Budaya Anti Korupsi

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN (*good governance*), yang mengedepankan transparansi maupun akuntabilitas, harus didukung oleh manajemen pemerintahan yang terbuka dan terkontrol dengan baik oleh masyarakat, baik melalui lembaga perwakilannya di DPRD, kelompok-kelompok kritis (LSM), maupun melalui media. Dengan demikian, peluang terjadinya korupsi menjadi semakin sempit. Untuk membentuk *good governance*, dibutuhkan pembentukan karakter para pemimpin yang layak dipercaya. Dengan demikian, ranah pendidikan menjadi sangat krusial sebagai wadah utama mencetak para pemimpin yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Budaya merupakan produk kristalisasi nilai-nilai selama kurun waktu tertentu. Ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka terjadilah kristalisasi nilai ketidakadilan. Untuk mengubahnya, perlu upaya kebudayaan kembali nilai-nilai yang menjunjung keadilan sebagai langkah membangun kembali kepercayaan yang kokoh. Pendidikan yang baik harus mencapai kristalisasi nilai-nilai yang menjamin terbentuknya kepercayaan hidup bersama. Untuk itu dibutuhkan pendidikan yang bersifat transformatif, yang ketika berperan di tingkat sistem atau organisasi, para pemimpin yang dihasilkan memiliki pula kompetensi manajemen perubahan.

Transformasi adalah perubahan yang mendasar, meliputi paradigma dan arah hidup. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat fisik di permukaan, melainkan juga perubahan yang fungsional. Memberantas korupsi di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak bisa dilakukan hanya dengan mengubah tampilan luar dan dilakukan oleh dan pada sebagian dari sistem sosial saja. Perlu proses perubahan yang disebut sebagai transformasi total. Nilai-nilai yang mengutamakan pemenuhan kepentingan sendiri yang melahirkan ketamakan

dan korupsi tidak bisa diubah hanya dengan menciptakan aturan baru. Perlu proses penyadaran akan kepedulian bersama dan dilanjutkan dengan memberlakukan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif, terlebih lagi agar menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri. Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sangsi sosialnya.

## 6. Penegakan Hukum Yang Tegas, Konsisten, dan Tidak Diskriminatif Terhadap Koruptor

Tindak pidana korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, budaya, dan politik. Meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai kelemahan kehidupan generasi yang akan datang. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap koruptor. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan ma-

syarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif adalah penjatuhan pidana yang efektif dan berefek jera bagi koruptor baik perseorangan maupun korporasi, misalnya penjatuhan pidana mati, penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik, dan penjatuhan pidana bagi korporasi. Pidana mati bagi koruptor sesungguhnya sudah dapat dilakukan dalam undang-undang korupsi yang berlaku saat ini. Namun hal itu tidak pernah digunakan oleh hakim dalam memvonis koruptor selama ini. Penerapan pidana mati tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pidana mati tersebut jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan pidana mati merupakan upaya pemberantasan korupsi yang memberikan efek jera. Dengan diterapkannya pidana mati maka akan membuat seseorang akan berpikir beberapa kali kalau mau korupsi.

Selain pidana mati, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik juga dipandang memiliki efek jera. Hak politik adalah salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup, karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Hal ini mengingat terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), sehingga penagakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pida-

na tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*. Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Beberapa koruptor yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik antara lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasin Limpo.

Selain dilakukan oleh perseorangan, tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Saat ini banyak kasus korupsi yang melibatkan korporasi, baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini hanya sedikit pemrosesan kasus korupsi yang menyeret korporasi ke pengadilan. Padahal sebenarnya sudah ada aturan untuk korporasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga. Salah satu kasus korupsi yang berhasil menjerat korporasi adalah yang berkaitan dengan proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pada 2010, PT Giri Jaladhi Wana diputus membayar denda Rp 1,3 miliar, dan perusahaan ditutup selama enam bulan. Dalam berbagai kasus, meskipun perkara melibatkan korporasi, kebanyakan hanya individu yang bertanggung jawab atau yang terlibat diseret ke pengadilan. Individu inilah yang menjalani hukuman bila terbukti bersalah. Korporasi melenggang, tak merasakan efek jera. Mereka tinggal mengganti orang yang menjalani hukuman itu dengan orang baru. Saat ini peluang untuk menjerat korporasi yang

terlibat korupsi semakin terbuka lebar dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan MA ini menjadi sangat penting untuk segera dimanfaatkan dengan baik guna menimbulkan efek jera bagi korporasi. Sebab, kejahatan korporasi "membunuh" lebih banyak korban. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, bisa negara, konsumen, pemegang saham yang tak bersalah, karyawan, perusahaan, perusahaan pesaing, atau masyarakat.

Selain dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, pemidanaan korporasi juga disinggung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Pada Pasal 54 RUU KUHP disebutkan syarat atau kesalahan dalam korporasi. Dengan demikian baik PERMA maupun RUU KUHP telah memperjelas pertanggung jawaban kesalahan dalam korporasi.

Dalam rangka penegakan hukum yang optimal, efektif, dan efisien terhadap tindak pidana korupsi, diperlukan peningkatan sinergitas antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi terlebih dengan semakin berkembangnya modus serta tipologi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Terkait dengan sinergi tersebut, pada tanggal 29 Maret 2017 Polri, Kejaksaan, dan KPK menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB). Nota Kesepahaman tersebut mencakup ruang lingkup kerjasama yaitu pertama, sinergi penanganan tindak pidana korupsi. Antara lain kesepakatan pemanfaatan koordinasi & supervisi elektronik (e-korsup), yaitu sistem pelaporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online. Kedua, pembinaan aparat penegak hukum. Kerja sama dalam rangka mendorong kepatuhan, akuntabilitas dan transparansi aparat penegak hukum yang berintegritas melalui peningkatan dan pemenuhan kewajiban pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi. Ketiga, bantuan narasumber/ahli, pengamanan, dan sarana prasarana dalam proses penegakan hukum. Keempat, tukar menukar data serta informasi untuk mendukung penegakan hukum. Dan, kelima,

kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia serta dukungan percepatan reformasi birokrasi di masing-masing lembaga penegak hukum.

Selain itu, Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan ulang strategi pencegahan korupsi di Indonesia. Sebab, strategi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012, dianggap tidak sempurna. Selama ini, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Perpres Nomor 55 tahun 2012 itu tidak melibatkan KPK. Sehingga antara pemerintah dan KPK tidak sejalan. Maka dari itu, KPK perlu dilibatkan bersama-sama dengan pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi tersebut dengan membentuk sekretariat bersama pemerintah dan KPK.

### C. Penutup

Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik korupsi yang merajalela dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya merapuhkan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Sebagai *extra ordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan keterpaduan dan kebersamaan antar penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dapat dilakukan antara lain melalui penjatuan pidana mati, penjatuan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dan penjatuan pidana bagi pelaku korporasi. Singkat kata pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, masif, integral, dan holistik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, investor, martabat bangsa, serta menimbulkan efek jera dan mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.

### **Daftar Pustaka**

- Campbell, Black Henry. *Black's Law Dictionari*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Harian Kompas. 6 Juni 2017.
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996.
- Santiago, Faisal. *Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis*, 2014
- Tanzi, Vito. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus, 1994.
- World Bank. *World Development Report – The State in Changing World*, Washington DC, World Bank, 1997.